



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan
Perkara Nomor 33/PUU-XVI/2018
tentang
Penambahan Syarat Bakal Pasangan Presiden dan Wakil Presiden**

Pemohon : Martinus P.H. Butar Butar, S.H. dan Risof Mario, S.H.
Jenis Perkara : Pengujian Pasal 227 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) terhadap UUD 1945.
Pokok Perkara : Syarat bakal Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : 23 Mei 2018
Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Martinus P.H. Butar Butar, S.H. dan Risof Mario, S.H.

Mengenai kewenangan menguji, Mahkamah menilai permohonan para Pemohon adalah pengujian norma undang-undang sehingga merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Adapun mengenai kedudukan hukum para Pemohon, Mahkamah menilai bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, namun demikian para Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian konstitusional atau potensi kerugian konstitusional yang dialaminya terkait ketentuan Pasal 227 dan Pasal 229 UU Pemilu yang mengatur syarat pendaftaran bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan pertimbangan demikian, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* tetapi karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.